



**P U T U S A N**

**Nomor 87/Pdt.G/2014/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak

Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan JUAL

BELI BESI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2014/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 137/09/IX/2011, tertanggal 14 September 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 3 (tiga) hari.
3. Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah pernikahan penggugat dengan tergugat, tergugat minta izin kepada orang tua penggugat untuk mengunjungi keluarganya di Makassar dan sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan, dan dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada bulan November 2011 orang tua penggugat menerima Surat Pernyataan yang menyatakan tidak keberatan bila penggugat akan mengajukan surat cerai di Pengadilan Agama.
5. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dari tergugat tersebut penggugat sudah tidak terima lagi akan sikap tergugat yang begitu keras.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat ;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 137/09/IX/2011, tanggal 12 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dinasegelen dan telah sesuai aslinya (bukti P).

B. Bukti saksi ;

Saksi Pertama, **MOTHERS**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan JUALAN CAMPURAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE., saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan tidak hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari Rabu, 14 September 2011 di Dusun Lalattedong, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah saksi selama 15 hari.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ditinggalkan Tergugat, karena sewaktu Tergugat mau meninggalkan rumah, Tergugat pamit kepada Penggugat dan saksi katanya mau ke Maros, namun hingga sekarang tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan dengan perantara keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar.
- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah hidup kepada penggugat.

Saksi Kedua, **SISTERS**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lalattedong, Desa Lalattedong, Kecamatan Somba, Kabupaten Majene.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih setengah bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Tergugat pamit kepada Penggugat waktu meninggalkan rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun lamanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat tidak pernah Tergugat datang menemui Penggugat, bahkan kabarnya pun sampai sekarang tidak ada.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekamar waktu tinggal bersama.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun 15 (lima belas) hari setelah pernikahan, Tergugat minta izin kepada orang tua Penggugat untuk mengunjungi keluarganya di Makassar dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan. Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat telah mengajukan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian keduanya memiliki legal standing dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan lagi selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan. Terhadap dalil tersebut saksi I menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah saksi selama 15 hari. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. sewaktu Tergugat mau meninggalkan rumah, Tergugat pamit kepada Penggugat katanya mau ke Maros, namun hingga sekarang tidak pernah pulang. Sedang saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun lamanya, sejak kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan kabarnya pun sampai sekarang tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat 15 (lima) belas hari setelah pernikahan, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Sendana;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat 15 (lima belas) hari setelah pernikahan, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perpisahan antara penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi antara satu sama lain, memberikan indikasi disharmonisasi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Perpisahan yang berlangsung selama bertahun-tahun lamanya, mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan kepada diri Penggugat. Kondisi ini menyiksa Penggugat secara lahir maupun batin sehingga yang diperoleh dalam rumah tangga bukan lagi kebahagiaan tapi justru penderitaan lahir dan batin yang tidak akan jelas akhirnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diatas, telah menunjukkan rumah tangga yang tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa gambaran kondisi rumah tangga sebagaimana diatas menurut Majelis Hakim apabila dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa sikap penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim ditambah lagi pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, majelis berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 194 RBg. maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1435 H., oleh Munawar, S.H. sebagai ketua majelis, serta Ribeham, S.Ag. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. Amir, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ribeham, S.Ag.**

**Munawar, S.H.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Amir, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 331.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)